



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ARBERSON BARON DJATAN,SH., agama Kristen, umur 50 tahun, pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Kuala Nomor 85 A Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat.

Lawan

VERRA KAMELIA, SH.,M.Kn., agama Kristen, umur 35 tahun, pekerjaan PNS (dalam proses pengunduran diri), beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Rambutan II Nomor 13 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 4 Mei 2015, register Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw, dengan dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Februari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen yang di anutnya dan dihadapan Pejabat Gereja yang berwenang sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor : 254/SN/II/2002, tanggal 02 Februari 2002 di Gereja GKTi "Bukit Sion" Pontianak bahwa proses Perkawinan telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sesuai ketikan Akta Perkawinan Nomor : 01/GKTI/2002 tanggal 20 April 2002.
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : SHALLOMITHA KEZIA VERON jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 19 Januari 2003 dengan Akta Kelahiran No.485/KH/2003 tertanggal 11 Nopember 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan SHERENOVA YEMIMA VERON, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 05 Mei 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor : 146/DSKC/2006 tertanggal 27 Juli 2006 yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang.

3. Bahwa rupanya Harapan/Idaman antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai Janji-Janji Pernikahannya yang di ikrarkan nya pada saat Pernikahan di Gereja GKT I Pontianak, dan akhirnya semakin sulit mempertahankan Rumah Tangganya sehingga terjadi silang pendapat dan pertengkaran, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang tidak layak di lontarkan suami kepada istri dan berdampak pada tindakan kekerasan secara Psikis yang dilakukan Tergugat pada Penggugat.
4. Bahwa akibat sering terjadi peristiwa atau perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat sebagaimana uraian diatas menyebabkan Tergugat merasa hidup dalam tekanan baik secara Psikis baik secara manusiawi Tergugat merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat selayaknya suami istri
5. Bahwa akibat dari sering nya terjadi pertengkaran membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama satu rumah lagi sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang (6 tahun).
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan sehingga perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :
7. Bahwa sangat beralasan secara hukum bagi Penggugat mengambil sikap untuk bercerai karena tidak ada harapan untuk hidup harmonis dalam mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat bahkan semakin besar penderitaan yang dirasakan baik lahir maupun bathin, dan untuk selanjutnya demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak serta masa depan mereka maka tidak berlebihan dan beralasan hukum agar berkenan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk dan memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan / bahwa perwalian dan pengawasan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur ditetapkan dibawah perwalian atau pengawasan Penggugat.
8. Bahwa sesuai dengan kewajiban hukum, Tergugat selaku Ayah harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya kebutuhan dan pendidikan kedua anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur yaitu SHALLOMITHA KEZIA VERON dan SHERENOVA YEMIMA VERON sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan dibayarkan setiap awal dari tanggal 01 s.d. tanggal 05 yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat.

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Moral yang baik dari Tergugat, serta Penggugat tidak mampu lagi / dengan terpaksa melepaskan diri dari beban psikis untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi penggugat.

Sehingga layak dan patut dikabulkan gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 01/GKTI/2002 tanggal 20 April 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak adalah putusan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat.
5. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan dan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan.
6. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2002 di Pontianak di Gereja Kristus Tuhan indonesia (GKTI) TERGUGAT DAN PENGUGAT telah melangsungkan Pernikahan Secara AGAMA KRISTEN DI GKTI BUKIT SION PONTIANAK, Satu dan lain berdasarkan SURAT NIKAH tertanggal 02 Februari 2002 Nomor:254/SN/II/2002;
2. Bahwa benar dalam Pernikahan kami telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang sangat manis dan cantik yaitu;
 - a. Nona SHALOMITHA KEZIA VERON, yang dilahirkan di Pontianak pada tanggal 19 Januari 2003
 - b. Nona SHERENOVA YEMIMA VERON yang dilahirkan di Pontianak pada tanggal 05 Mei 2005.
3. Bahwa PENGUGAT dalam gugatan Posita 3 menyatakan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT selalu BERTENGKAR;

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Pihak penggugat pada posita angka 3 SAMA SEKALI TIDAK BENAR.

Kami adalah pasangan suami isteri yang sangat harmonis dan romantis .

- Saya sebagai kepala Keluarga dan berpendidikan dan sambil melayani sebagai PELAYAN TUHAN.
- Saya menyatakan :
 - a. Kami tidak pernah bertengkar apalagi disebutkan sering.
 - b. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar.
 - c. Saya tidak pernah melakukan kekerasan Phisikis.
 - d. Saya tidak pernah melakukan kekerasan Phisik.
- Tidak ada alasan saya melakukan semua tuduhan pada gugatan Posita angka 3 karena ISTERI SAYA VERRA KAMELIA, S.Th, SH., M.Kn sangat baik dan terlalu baik, isteri saya sangat sayang kepada IBU saya.
- Jadi sangat tidak beralasan kalau saya melakukan hal-hal sebagaimana yang menjadi gugatan PENGGUGAT.
Dan isteri saya itu sangat sayang kepada saya, jadi tidak mungkin saya melakukan semuanya itu.
- Saya sangat takut TUHAN saya sangat TAKUT TUHAN karenanya saya sangat menjaga prilaku saya kepada isteri saya.

4. Sesungguhnya dan sebenarnya ISTERI SAYA, VERRA KAMELIA, S.TH, SH., M.Kn, sangat mencintai saya, sebab saya berusaha hidup berdasarkan STANDAR ALLAH, saya sangat TAKUT TUHAN, SAYA SANGAT MENGHORMATI TUHAN, SEHINGGA TIDAK MUNGKIN saya melakukan kekerasan Phisikis, Phisik yang menyebabkan penderitaan LAHIR DAN BATIN

Saya menyangkal semua posita angka 4 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Secara lahir;

Kebutuhan secara lahir anak dan isteri saya telah saya penuhi dengan kemampuan yang ada pada saya, isteri dan anak anak tidak pernah tidak makan secara layak karena saya berusaha untuk memenuhinya.

Baik pada masa awal kami menikah sampai hari ini, bahkan ketika isteri saya PINDAH KERUMAHNYA yang baru di Jalan Tani, karena Rumah kami berdekatan setiap hari saya memberi uang belanja minimal 1 hari 300.000 rupiah, disamping uang tunai saya pun membeli kebutuhan lainnya yang perlu bagi isteri dan anak-anak. Terakhir isteri saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan di Pendidikan Notariat UNDIP SEMARANG saya pun mendukung dengan penuh.

Sebagai bentuk dukungan saya kepada isteri saya biayai penuh dan isteri mengambil kuliah SABTU MINGGU, setiap kali berangkat saya siapkan uang tiket pulang pergi dan Kebutuhan Seharian beliau di SEMARANG. Tugas saya adalah mengurus anak-anak kami KEZIA DAN SHEREN saya urus semua kebutuhan anak-anak karena beliau pergi hari Kamis, dan Minggu malam baru sampai itu saya lakukan selama 2 tahun. Jadi tidak benar apa yang disebut dalam gugatan posita angka 5.

b. Tekanan secara phisikis;

Saya sebagai Suami yang takut akan TUHAN, sama sekali tidak pernah mengadakan tekan secara Phisikis yang membuat kejiwaan Penggugat terganggu. Saya sama sekali tidak pernah mengancam, menakut nakuti penggugat. Tidak ada dasar saya mengancam isteri saya, ISTERI SAYA SANGAT BAIK. Saya sangat mengasihi isteri saya, saya justru setiap malam mengajak beliau berdoa, setiap mau tidur kami berdoa, setiap makan kami berdoa, setiap bangun tidur kami berdoa. Tidak mungkin saya bisa melakukan kekerasan kejiwaan kepada orang yang sangat saya CINTAI dan saya SAYANGI beliau sangat mendukung pekerjaan dan pelayanan saya.

5. Bahwa gugatan Posita angka 5, sama sekali tidak benar karena saya yang mengalaminya kami tidak pernah bertengkar, apalagi sering.

Hal ini saya pahami dan mengerti ketika saya, memutuskan untuk memperistri isteri saya VERRA KAMELIA, saya telah tau resikonya menikah dengan pasangan yang lebih muda dan karenanya kami dapat dikatakan tidak pernah bertengkar. Yang ada sebenarnya hari-hari kami lalui dengan suka cita dan dengan penuh kebahagiaan.

Isteri saya ini sangat baik tidak ada yang bisa saya salahkan karena nyatanya memang isteri saya ini sangat baik dan penuh pengertian.

6. Bahwa menurut saya, dan pandangan masyarakat perkawinan saya dengan isteri sangat harmonis, saya tidak pernah berselisih paham dengan isteri yang terlalu serius sebab semua dapat kami selesaikan dengan baik dan dari hati yang paling dalam. Oleh Karena itu jika alasan kami sering bertengkar secara terus menerus yang menjadi dasar gugatan saya tergugat membantahnya dengan keras dan menolaknya karena tidak pernah ada.

Dan oleh karena itu selayaknya Pengadilan Negeri Singkawang menolak secara keseluruhan permohonan Penggugat dan menyatakan gugatan

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak berdasarkan Fakta dan karenanya harus di tolak.

7. Saya sangat yakin hubungan saya, Tergugat dengan Penggugat sangat besar untuk dapat dibangun kembali membina Rumah Tangga seperti semula, pada waktu awal-awal perkawinan.
8. Bahwa memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab tergugat dan penggugat seluruh biaya kehidupannya dan pendidikannya kedua anak kami, tetapi pembiayaan tersebut masih dalam ruang lingkup perkawinan kedua orang tuanya.
9. Bahwa apa yang dituangkan oleh penggugat dalam posita angka 9 tergugat menolak seluruh dalil-dalil tersebut, tergugat beranggapan bahwa yang terjadi adalah kurangnya komunikasi antara penggugat dan tergugat dikarenakan kesibukan masing masing.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak.

Atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PNSkw tanggal 5 November 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKTl Bukit Sion di Pontianak pada tanggal 02 Februari 2002 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sesuai Akta Perkawinan Nomor 01/GKTI/2002 tertanggal 20 April 2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yaitu :
 - SHALLOMITHA KEZIA VERON jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 19 Januari 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK



485/KH/2003 tertanggal 11 Nopember 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak

- SHERENOVA YEMIMA VERON , Jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 05 Mei 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor 146/DSKC/2006 tertanggal 27 Juli 2006 yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Ada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga.
- 5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2015 ARBERSON BARON DJATAN, SH sebagai Tergugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 5 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada VERRA KAMELIA, SH., M.Kn. sebagai Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 November 2015 ;

Membaca, Memori Banding dari Tergugat sekarang Pembanding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 November 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penggugat sekarang Terbanding tanggal 28 Desember 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Desember 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) bertanggal 2 Februari 2016 dan 5 Februari 2016, kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2015, adapun permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 12 November 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding, dengan alasan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri hanya menitikberatkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, padahal saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara persis kehidupan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, mengingat tempat tinggal para saksi tersebut di Pontianak sedangkan Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di Singkawang;
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat semuanya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sangat harmonis, selain itu Pembanding semula Tergugat sangat menyayangi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa apa yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya adalah tidak benar, karena mereka para saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding mengetahui secara persis pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, karena hampir seminggu sekali mereka datang di kediaman Pembanding dan Terbanding di Singkawang, sehingga oleh karenanya Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 5 November 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sekarang Terbanding maka inti gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan akibat sering terjadi peristiwa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Pembanding kepada Penggugat sekarang Terbanding dan akibat dari hal tersebut Penggugat sekarang Terbanding sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi dengan Tergugat sekarang Pembanding sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang, maka Penggugat sekarang Terbanding mohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARTHA ANGO dan saksi MARIA JULIANA, SE yang keduanya memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding karena Penggugat sekarang Terbanding mengeluh kepada saksi bahwa ia sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah rumah tangganya dan karenanya ingin bercerai dari Tergugat sekarang Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ternyata belum memberikan gambaran kepada Pengadilan bahwa pertengkaran tersebut sangat prinsip dan berpengaruh bagi kehidupan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri karena ternyata hanya seorang saksi saja (saksi Maria Juliana, S.E.) yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding pada acara keluarga di Pontianak, sedangkan saksi Martha Ango hanya mendapat cerita dari Terbanding semula Penggugat bahwa mereka sering bertengkar karena Tergugat sekarang Pembanding terlalu cemburu kepada Penggugat sekarang Terbanding, hingga pernah suatu ketika Penggugat sekarang Terbanding dicekik dan diseret keluar rumah oleh Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi baik dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding maupun 5 (lima) dari 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, semuanya menerangkan yang sama bahwa Penggugat sekarang Terbanding sudah tidak hidup serumah dengan Tergugat sekarang Pembanding sejak sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, dimana Penggugat

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terbanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana diantara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang telah pisah meja ranjang sekitar 5 (lima) tahun lamanya, membuktikan bahwa diantara suami isteri sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi atau tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka salah satu alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang mohon agar perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding putus karena perceraian dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal amar selebihnya, Pengadilan Tinggi menilai bahwa karena telah didasarkan pada pertimbangan yang benar, maka amar selebihnya tersebut (angka 3, 4 dan 5) juga dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 5 November 2015, dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan, dan oleh karenanya pula memori banding Pembanding semula Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 5 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh kami Sri Wahyuni, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Wahidin, SH., M.Hum. dan F.X. Jiwo Santoso, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 29/PDT/2016/PT PTK, tanggal 25 Februari 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dr. Wahidin, SH., M.Hum.

Sri Wahyuni, SH., MH.

Ttd

F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tulus Suwarso, SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------------|---|
| - M a t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| - R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| - P e m b e r k a s a n | <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |